

**LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENGATASI
TRAUMA ANAK KORBAN KEKERASAN DI UPT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KOTA
PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI) S.Sos

Oleh:

HASAN BASRI
NIM : 12040217228

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Hasan Basri
NIM : 12040217228
Judul Skripsi : Layanan konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
pada : Kamis
Hari : 18 September 2025
Tanggal

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 September 2025

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIP. 19710612 199803 1 003

Tim Penguji

Ketua Penguji I

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003

Penguji III

Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Dr. M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd
NIP. 19870421 201903 1 008

© Hascata milik UIN SUSKA Riau
Halaman Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Hasan Basri

Nim : 12040217228

Judul Skripsi : Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing


Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Hasan Basri**
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Hasan Basri**) NIM. (12040217228) dengan judul "**Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Dosen Pembimbing

Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Hasan Basri

NIM : 12040217228



Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul **Layanan Konseling**

Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan di UPT Perlindungan

Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang

bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Hasan Basri

NIM. 12040217228

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Jika engkau tak pandai bermain, Maka siap-siap lah engkau yang akan di mainkan”





ABSTRAK

Nama : Hasan Basri
NIM : 12040217228
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru

Layanan konseling individu merupakan sebuah layanan konseling yang dilakukan personal dengan personal lainnya secara terstruktur. Kekerasan adalah semua bentuk perlakuan salah yang membuat anak merasa sakit fisik, emosional, perlakuan salah secara seksual, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, martabat anak, kelangsungan hidup anak, dan tumbuh kembang anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dukungan orang tua dalam proses pemulihan trauma anak korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Layanan konseling Individu yang diberikan oleh Konselor dalam usahanya mengatasi trauma anak korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, pada proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini terdiri dari 2 subjek yaitu konselor psikolog. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa layanan konseling individu di UPT PPA Kota Pekanbaru, tahap awal membangun hubungan konseling yang melibatkan klien dengan pendekatan *Rappotr*, tahap pertengahan (tahap kerja) menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien, dan pada tahap terakhir menurunnya kecemasan klien, dan adanya rencana hidup dimasa yang akan datang. Pelayanan yang dilakukan dalam melakukan konseling di UPT PPA Kota Pekanbaru tindakan positif, korban merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah, korban lebih percaya diri dan adanya perubahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, adanya rencana hidup dimasa yang akan datang.

Kata kunci: Konseling Individu, Trauma Anak, Korban Kekerasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Hasan Basri
Nim : 12040217228
Major : Islamic Counseling
Title : Individual Counseling Services in Overcoming Trauma For Children Protection Unit (PPA) in Pekanbaru City

Individual counseling services are counseling services that are carried out by individuals with other individuals in a structured manner. Violence is all forms of mistreatment that make children feel physically, emotionally, sexually mistreated, which results in real or potential injury/loss to the child's health, dignity, survival, and development of the child carried out in the context of a relationship of responsibility, trust or power. The purpose of this study was to determine how parental support in the process of recovering from trauma of children who are victims of violence at the UPT for the Protection of Women and Children in Pekanbaru City. To determine the Individual Counseling Services provided by Counselors in their efforts to overcome the trauma of children who are victims of violence at the UPT for the Protection of Women and Children (PPA) in Pekanbaru City. The method used in this study is qualitative descriptive research, in the data collection process using observation, interview and documentation methods. This study consisted of 2 subjects, namely counselor psychologists. The results of the study obtained that individual counseling services at the UPT PPA Pekanbaru City, the initial stage of building a counseling relationship involving clients with the Rapportr approach, the middle stage (work stage) exploring and exploring client problems, and in the final stage decreasing client anxiety, and having a life plan in the future. The services carried out in conducting counseling at the UPT PPA Pekanbaru City are positive actions, victims feel calmer in facing problems, victims are more confident and there is a change to become a better person, there is a life plan in the future.

Keywords: Individual Counseling, Child Trauma, Victims of Violence

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Hidayahnya serta petunjuknya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan bagi umat manusia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawa manusia menuju jalan yang di ridhoi Allah SWT. Semoga dengan dengan memperbanyak sholawat kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia terlebihnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”** yang disusun untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa dan merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis Menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sedikit banyaknya ada kesalahan dalam menyampaikan maksud dan tujuan, namun penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah informasi serta wawasan bagi pembaca. Penulis juga berharap adanya saran serta masukan yang dapat menyempurnakan isi dari skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari segi moril maupun materil, adapun rasa terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada orang tua tercinta dan tersayang, yakni ayahanda Selamat dan ibunda Ernawati dan adik saya Hastin Salma, Hasnil Arif, Hasmin Salwa, Hasnan Ali. Yang tak henti-hentinya mendoakan dan mensport penulis, dengan mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang kepada penulis, sehingga penulis dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi serta dapat mencapai cita-citamlia untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE. ,MSi, AK, CA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Muhammad Badri, M.Si, selaku Wakil Dekan 1, Dr. Titi Antin, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sudianto, M.I.Kom, selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Dr. M. Fahli Zadrahadi, M.Pd, selaku ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, ibu Reizki Maharani, M.pd, selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
4. Ibu Rosmita M, Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan dan pengarahan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
5. Ibu selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Bimbingan Konseling yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu segenaf staf Akdemik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Keluarga besar UPT PPA Kota Pekanbaru telah memeberikan waktu luang untuk penulis mencari data mengenai Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada orang tuaku tercinta dan terkasih sayang yang sudah memeperjuangkan pendidikan penulis. Ayahanda Selamat dan Ibunda Ernawati. Terimakasih untuk segala do'a dan dukungan, selalu percaya apapun kepada pilihan penulis, terkhusus orang tua hebatku yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga berhasil mendapatkan sarjana. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terimakasih sudah berjuang kehidupan kami yah, mak tanpa do'a dari kalian penulis belum tentu berada dititik ini.
10. Kepada Adik-adik kandung penulis yaitu, Hatin Salma, Hasnil Arif, Hasmin Salwa dan Hasnan Ali, yang selalu memberikan semangat dan motivasi terlebihnya do'a kepada penulis sehingga penulis bisa sampai mendapatkan gelar sarjana, Somoga allah mudahkan jalan kita untuk membahagiakan ayah dan umak.
11. Kepada sahabat seperjuanganku (Trio Wek-wek) Irhamdi Rangkuti S. Sos, Irfan Efendi S. Sos, sejak awal duduk dibangku perkuliah sampai saat ini, yang selalu ikhlas dan tulus menjadi sahabat penulis, yang menerima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan penulis, selalu siap sedia menjadi tempat keluh kesah, memberikan dukungan disaat penulis tidak ada semangat. Dan banyak lagi hal hebat lainnya manusia baik ini berikan kepada penulis, Terimakasih banyak lek-lekku untuk setiap momen duka dan bahagia yang udah kita lewati selama ini, semoga kita sukses bersama didunia terlebihnya diakhirat.

12. Kawan-kawan seperjuanganku di keluarga besar eksternal dan internal penulis kepada DPW IMA KAMUS Riau, HMPS BKI, DEMA FDK, KOMAPAS Pekanbaru, terimakasih sudah menjadi wadah, keluarga dan sahabat penulis untuk meningkatkan dan mengupgrade diri dan menjadi rumah diperantauan selama penulis menjadi mahasiswa.
13. Kawan-kawan kelas A Bimbingan Konseling Islam dan angkatan 2020 Bimbingan Konseling Islam terimakasih telah berjuang bersama selama dibangku perkuliahan. Semoga allah memudahkan proses kita semua untuk menyelesaikan tanggung jawab kita masing-masing.
14. Kawan-kawan squad manunggal perumahan darko lestari yang menghabiskan waktu bersama, saling tukar pendapat bersama, dan saling bercanda sampe larut malam tanpa mengingat waktu. Semoga kita selalu dilindungan Allah SWT
15. Terakhir, kepada anak pertama yaitu diriku sendiri Hasan Basri yang telah selalu kuat melalui semua rintangan selama di bangku perkuliahan. Terimakasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini, terimakasih telah mampu berdiri dari beribu tekanan dan keraguan dari awal pendaftaran kuliah dan tidak memelih menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga segala kebaikan, bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan dibalas oleh Allah, aaamiin. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 25 Juni 2025
Salam Hormat

Hasan Basri
NIM. 12040217228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Kegunaan Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kajian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 Konseling individu	7
2.2.2 Trauma Anak	15
2.2.3 Kekerasan	26
2.3 Konsep Operasional.....	31
2.4 Kerangka Pikir	31
BAB III.....	33
METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Desain Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
3.3 Sumber Data Penelitian	33
3.4 Informan Penelitian	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Validasi Data.....	35
3.7 Teknik Analisis Data	35

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	36
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	36
4.1 Sejarah Singkat Berdirinya UPT PPA Kota Pekanbaru.....	36
4.2 Layanan UPT PPA Kota Pekanbaru.....	36
4.3 Dasar Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru.....	37
4.4 Struktur Organisasi.....	37
4.5 Letak Geografis Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru	39
4.6 Sarana dan Prasarana	40
4.7 Kemitraan.....	40
4.8 Kegiatan Umum Instansi	40
BAB V.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
5.1 Hasil Penelitian	42
5.2 Pembahasan.....	51
BAB VI.....	53
KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
6.1 Kesimpulan	53
6.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Kemitraan UPT PPA.....	40
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT PPA Kota Pekanbaru	38
Gambar 4.2 Gambaran Umum kantor UPT PPA Kota Pekanbaru.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah permasalahan sosial, isu tentang anak harus di akui masih belum sepopuler isu mengenai kemiskinan atau isu tentang perempuan dan gender. Namun demikian, sejak situasi krisis mulai merambah ke berbagai wilayah dan ketika berita-berita tentang kasus pelanggaran hak anak makin sering muncul di media massa, kesadaran dan perhatian terhadap persoalan anak mulai meningkat.

Salah satu isu mengenai anak yang kini semakin populer adalah mengenai kekerasan yang terjadi kepada anak. Kini kian ramai di beritakan di media sosial mengenai anak-anak korban pemerkosaan, anak-anak yang dilacurkan, buruh anak, anak jalanan, pengungsi anak, anak yang dilantarkan, anak korban kekerasan, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*Children in Need of Spesial Protection*) sesungguhnya adalah kelompok manusia yang rawan diperlakukan salah. Mereka bukan saja sering tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan ditelantarkan, tetapi juga sering dilarang hak-haknya: diperlakukan kasar dan menjadi korban kekerasan (M.Aditiya Saputra, 2020).

Perkembangan zaman yang semakin maju serta semakin canggihnya teknologi yang berkembang saat ini, menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius khususnya bagi anak-anak. Hal ini diharapkan agar mampu tumbuh dan berkembang dengan serta terlindungi dari berbagai kejahatan yang akan mengancam dirinya. Sebab apabila membahas anak sangatlah sensitif terlebih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang mungkin bisa terjadi kepada anak-anak kecil, maka dari itu kita sebagai orang tua harus lebih diperhatikan lagi dengan lingkungan pertemanan anak jangan samapai anak salah dalam memilih lingkungan bermainnya karya dengan lingkungan bermainnya dapat juga membahayakan perkembangan terhadap diri anak (Muna Adilah, 2022).

Menurut (Fokusmedia, 2002) Anak adalah amanah sekaligus rejeki dan karunia yang diberikan allah SWA yang merupakan mutiara keluarga yang perlu dilindungi dan jaga. Perlu dijaga karena dalam dirinya melekat harkatm, martabat, dan hal sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan Konfensi Perserikatan Bangsa-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sesi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak-anak pada umumnya memiliki jiwa yang rentan, terkadang kejadian yang kecil pun bisa mengguncang kejiwaan anak tersebut. Terlebih lagi anak perempuan yang cenderung menjadi sasaran kejahatan. Seorang anak jika sudah merasa tidak aman ia tidak akan mau mengenal dunia luar, baik itu untuk mengenal lingkungan sekitarnya atau dirinya sendiri. Hal ini sangat berbahaya bagi masa depan anak tersebut. Jika terus dibiarkan tanpa penanganan yang tepat pada saat anak mulai memasuki usia remaja tidak menutup kemungkinan mereka akan salah dalam menemukan identitas diri mereka. Banyak kejadian-kejadian yang bisa membuat anak menjadi takut. Terkadang orang tua merasa aman saja ketika anaknya tidak ceria seperti biasanya. Banyak anak dengan mental yang lemah ketika ia diancam ia hanya akan diam ketakutan. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual pada anak (Helni Nurbaiti, 2022:3).

Pada saat sekarang ini kekerasan juga sudah masuk di lingkungan sekolah. Kekerasan adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, bukanlah sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan yang dilakukan terhadap anak didiknya dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa peserta didik akan jera karena hukuman fisik. Sebaliknya, murid menjadi benci dan tidak patuh lagi pada guru-gara tindakan keras yang dilakukan guru.

Menjelaskan (Bagong Suyanto, 2013:29) Adapun kekerasan yang kini banyak terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap anak, khususnya perempuan. Baentuk dari kekerasan seksual sendiri bermacam-macam, mulai dari menyuili, pandangan seolah-olah menyelidiki tiap lekukan tubuh, meraba-rab bagian sensitif, dan sebaihya, sampai pada tindakan dan terjadilah pemaksaan secara seksual pada korban berakibatkan pemerkosaan. Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang diungkapkan oleh suyanto pelecehan seksual adalah sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap perempuan. Kasus kekerasan pada anak terus bertambah dari tahun ketahun yang terjadi di beberapa daerah. Pada umumnya usia anak yang menjadi korban adalah 5-16 tahun dan biasanya para pelaku juga adalah orang yang dekat dengan korban seperti paman, tetangga atau mungkin ayah dan ibu dari anak itu sendiri. Banyak sebab-sebab yang mendorong pelaku melakukan kejahatan tersebut salah satunya situs dunia maya yang sangat bebas yang memberikan pengaruh buruk bagi sebagian orang. Melihat kenyataan seperti ini, konselor yang ada di UPT PPA Kota Pekanbaru memiliki andil yang cukup besar dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini dilakukan agar anak merasa aman berada di lingkungan sekitar. Konselor dalam kapasitas keilmuan dan Pemahaman yang dimiliki untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang profesional (Helni Nurbaiti, 2022:6).

UPT PPA Kota Pekanbaru adalah salah satu unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak yang telah menjalankan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dengan cara baik. UPT PPA Kota Pekanbaru ini memiliki konselor yang sangat profesional, adapun jumlah konselor yang ada di UPT PPA Kota Pekanbaru ada 5 orang konselor. Yang di antaranya 2 orang psikologi klinis, dan 1 orang konselor bagian hukum, dan 2 orang konselor. Oleh sebab itu konselor profesional mampu dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan tersebut. Pada kenyataan, kondisi lapangan menunjukkan bahwa adanya tindakan kekerasan terhadap anak, sehingga diperlukan konselor untuk mengatasi trauma anak korban yang mengalami kekerasan tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan bahwa anak korban kekerasan yang ada di UPT PPA bukan anak yg ditelantarkan orang tuanya di jalanan, tetapi anak yg dibawa orang tua atau kerabat terdekatnya ke UPT PPA Kota Pekanbaru. Karena ada tahap yang harus diurus agar bisa diatasi anak korban kekerasan tersebut.

Adapun permasalahan di UPT PPA Kota Pekanbaru supaya bisa dapat perlindungan terhadap masalah yang terjadi kepada korban anak kekerasan yaitu:

Adanya pelapor, tentunya jika ada perbuatan kekerasan terhadap anak, baik ia pelaku nya orang tua, tetangga, kaum kerabat, maka orang yang terdekat terhadap korban bisa melaporkannya langsung ke UPT PPA tersebut. Agar korban dapat perlindungan langsung dari pihak instansi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adapun orang bisa melaporkan terjadinya kekerasan terhadap anak orang yang sudah ber umur 18 tahun keatas,karna perlunya data-data dari seorang yang melaporkan.

Adanya terlapor, terjadinya kekerasan terhadap anak maka pelaku kekerasan itu terlpor yang sudah menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, maka dari itu pihak yang melaporkan akan memberitahu ke UPT PPA bahwa pelakunya adalah, contohnya orang tua, orang terdekat, atau tetangga, disitulah pelaku menjadi terlapor.

Adanya korban, korban anak kekerasan tersebut akan dapat perlindungan dari UPT PPA tersebut setelah adanya tahapan yg dijelaskan diatas tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, Penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”**

1.2 Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penulisan ini, dengan judul “Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban kekerasan di UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru” maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah, sebagai berikut:

1.3 Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang masalah yang telah Dipaparkan diatas, maka perlu adanya sebuah pengarah masalah yang mendalam, maka penulis memandang penting untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar pembahasannya konsisten dan tidak melebar dari fokus kajian yang diteliti, yaitu “Bagaimana Layanan Konseling Individu yang di berikan konselor dalam usahanya mengatasi trauma anak korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dukungan orang tua dalam proses pemulihan trauma anak korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak kota Pekanbaru.Untuk mengetahui Layanan konseling Individu yang diberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Konselor dalam usahanya mengatasi trauma anak korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kota Pekanbaru.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis bagaimana dukungan orang tua dalam pemulihan mental anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak kota Pekanbaru.
- b. Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan dorongan dan semangat bagi para calon konselor agar dapat memberikan yang terbaik dalam mengatasi kasus mengenai kekerasan terhadap anak.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir bagi penulis Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Ada beberapa peneliti yang sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan di anggap mendukung dalam penelitian ini untuk mengatasi trauma anak korban kekerasan adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muna Adilah dengan judul *Konseling Individu Dalam Mengurangi Trauma Anak di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Lampung*. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penelitiannya lebih memfokuskan bagaimana proses konseling yang dilakukan dalam mengurangi trauma korban pencabulan (Muna Adilah, 2022). Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis yaitu, penelitian diatas menjelaskan lebih memfokuskan dalam mengurangi trauma korban pencabulan. Sedangkan penulis lebih fokus Layanan Konseling Individu dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan. Persamaan dari keduanya yaitu, Sama-sama menggunakan Konseling Individu dalam mengatasi trauma anak yang menjadi korban kekerasan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dhani Setiaji dengan judul *Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Kekerasan Psikis Pada Perempuan Dan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau*. Hasil dari penelitian tersebut peneliti lebih berfokus pada pelayanan Konseling Individu dalam menangani korban kekerasan psikis pada perempuan dan anak (Muna Adilah, 2021). Terdapat perbedaan yang di tulis oleh penulis, penelitian yang diatas menjelaskan lebih memfokuskan layanan Individu dalam menangani korban kekerasan psikis terhadap korban. Sedangkan penulis lebih fokus Layanan Konseling Individu dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan di UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru. Adapun persamaan keduanya yaitu, Menggunakan Konseling Individu dalam mengatasi/menanganis korban kekerasan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah Harahap *Peran Konselor dalam menangani kasus korban kekerasan seksual anak diPusat*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan berdasarkan penanganan kekerasan yang dilakukan di P2TP2A terhadap korban kekerasan seksual pada anak, terdapat perubahan yang terjadi pada korban setelah dilakukan penanganan seperti perubahan sosialnya serta tingkah laku korban. Sehingga setelah korban melakukan konseling, mereka dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat, keluarga dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Aminah Harahap, 2017). Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis, Penelitian yang diatas menjelaskan Setelah ada penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak, Terdapat perubahan sehingga setelah korban melakukan konseling, Mereka dapat berintraksi dengan baik di masyarakat, keluarga, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan penulis lebih fokus Layanan Konseling Individu dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan di UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru. Adapun persamaan keduanya yaitu, Setelah adanya layanan Konseling terhadap korban kekerasan adanya perubahan, Sehingga korban dapat berintraksi seperti biasanya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konseling individu

1. Pengertian Konseling Individu

(Willis S. Sofyan, 2007:18) menjelaskan konseling adalah suatu proses yang terjadi pada hubungan seseorang dengan seseorang yang lainnya yaitu individu yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasi dirinya sendiri, dengan seorang petugas profesional yang telah terlatih dan pengalaman untuk membantu agar seorang klien memecahkan masalahnya. Konseling Individual adalah layanan bimbingan dan Konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka (Secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan masalah pribadi yang diderita konseli (Hellen, 2005:84).

Konseling Individu merupakan salah satu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien dalam suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tatap muka dilakukan intraksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien secara mendalam (Prayitno, 2013:105). Konseling Individu adalah kunci semua Bimbingan dan Konseling. Karena jika menguasai teknik konseling individu berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain. Proses konseling Individu berpengaruh besar terhadap peningkatan klien karena pada konseling individu konselor berusaha meningkatkan sikap klien dengan cara berintraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara tatap muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatan pada diri klien, baik cara berpikir, bernafas, sikap dan tingkah lakunya.

2. Tujuan dan Fungsi Konseling Individu

Menurut Prayitno, (2005:52) tujuan umum Konseling Individu adalah membantu seorang klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferiornya, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Lebih lanjut Prayitno mengemukakan tujuan khusus Konseling Individu dalam 5 hal, yakni fungsi pemahaman, fungsi penegasan, fungsi advokasi, fungsi pengembangan atau pemeliharaan, dan fungsi pencegahan. Menurut Gibson Mitchel dan Basile ada 9 tujuan dari konseling perorangan, (Hibana Rahman, 2003:85) yakni:

- a. Tujuan Perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik dan sebagainya).
- b. Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan.
- c. Tujuan perbaikan yakni klien dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan.
- d. Tujuan penyelidikan yakni meninjau kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya.
- e. Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat.
- g. Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif.
- h. Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya.

3. Proses Konseling Individu

Proses konseling terlaksanakan karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Menurut Brammer (1979) layanan konseling adalah peristiwa yang telah berlangsung dan memberi makna bagi peserta konseling tersebut (konselor dan klien). Setiap tahapan layanan konseling individu membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling individu tidak mencapai rapport. Dengan demikian proses konseling individu ini tidak di rasakan oleh peserta konseling (konselor) sebagai hal yang menemukan akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir di rasakan sangat bermakna dan berguna. Secara umum proses konseling individu di bagi atas tiga tahapan:

a. Tahapan awal Konseling

Tahapan ini terjadi sejak klien menemukan konselor hingga berjalan layanan konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahapan awal sebagai berikut:

- 1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien
Hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut di namakan a working relationship, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna dan berguna. Keberhasilan proses konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kunci keberhasilan terletak pada : (pertama) keterbukaan konselor. (kedua) keterbukaan klien, artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan sebagainya. Namun, keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor yakni dapat dipercayai klien karena dia tidak berpura-pura. Akan tetapi jujur, asli, mengerti, dan menghargai. Tiga Konselor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mapau melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Karna dengan demikian, maka proses konseling individu akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling individu.

2) Memperjelas dan mendefenisikan masalah

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Sering klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya. Karena itu amatlah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah klien. Demikian pula klien tidak memahami potensi apa yang dimilikinya, maka tugas konselorlah untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalahnya bersama-sama.

3) Membuat penafsiran dan penjajakan

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien, dan proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.

4) Menegosiasi Kontrak

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi : (1) kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan waktu pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. (2) Kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien apa pula. (3) kontrak Kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjuk, dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien, dan ajakan untuk kerja sama dalam proses konseling.

b. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada: (1) penjelajahan masalah klien; (2) bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif maka klien sulit untuk berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu:

- 1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan reassessment (penilaian kembali) dengan melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari perspektif atau pandangan yang lain yang lebih objektif dan mungkin pula berbagai alternatif.
- 2) Menjaga agar hubungan Konseling selalu terpelihara
Hal ini bisa terjadi jika : pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berupaya kreatif Dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan. Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.
- 3) Proses Konseling agar berjalan sesuai kontrak
Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Pada tahap pertengahan konseling ada lagi beberapa strategi yang perlu digunakan konselor yaitu : pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar klien selalu jujur dan terbuka, dan menggali lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah amat kondusif, maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. Kedua, menantang klien



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru, melalui pilihan dari beberapa alternatif, untuk meningkatkan dirinya.

c. Tahap akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir Konseling ditandai beberapa hal yaitu:

- 1) Menurutnnya kecemasan klaen. Hal ini diketahui setelah Konselor menanyakan keadaan kecemasan.
- 2) Adanya perubahan perilaku klaen kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis.
- 3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
- 4) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman. Keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya, Jadi klaen sudah berpikir realistik dan percaya diri.

Tujuan-tujuan tahap akhir adalah sebagai berikut:

Dalam buku lain dikatakan. Seperti Seperti halnya layanan-layanan yang lain, pelaksanaan layanan Konseling individu, menempuh beberpa tahapan kegiatan, yaitu:

Pertama, perencanaan yang meliputi kegiatan: (a) mengidentifikasi klaen, (b) mengatur waktu pertemuan, (c) mempersiapkan tempat dan perangkat teknis penyelenggaraan layanan, (d) menetapkan fasilitas layanan, (e) menyiapkan kelengkapan administrasi (Tohirin, 2014:163).

Kedua, pelaksanaan yang meliputi kegiatan : (a) menerima klien, (b) menyelenggarakan perserukturan, (c) membahas masalah klien menggunakan teknik-teknik, (d) mendorong pengentasan masalah klien, (e) memantapkan komitmen klien dengan pengentasan masalahnya, (f) melakukan penilaian segera.

Ketiga, melakukan evaluasi jangka pendek.

Keempat, menganalisi hasil evaluasi.

Kelima, tindak lanjut yang meliputi kegiatan : (a) menetapkan jenis arah tindak lanjut, (b) mengkomunikasikan rencana tindak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanju kepada pihak-pihak terkait, dan (c) melaksanakan rencana tindak lanjut.

Keenam, laporan yang meliputi kegiatan : (a) menyusun laporan layanan konseling individu, (b) menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan (c) mendokumentasikan laporan.

4. Indikator Keberhasilan Konseling

- 1) Menurunnya kecemasan klien.
- 2) Mempunyai rencana hidup yang praktis, dan berguna.
- 3) Harus ada perjanjian kapan rencananya kapan dilaksanakan sehingga pada pertemuan berikutnya konselor yang ada berhasil mengecek hasil rencananya.

Mengenai evaluasi, terbagi beberapa hal yaitu:

- 1) Klien menilai rencana perilaku yang akan dibuat.
- 2) Klien menilai perubahan perilakunya yang telah terjadi pada dirinya.
- 3) Klien menilai proses dan tujuan konseling.

5. Kegiatan Pendukung Konseling Individu

Sebagaimana layanan-layanan lain, konseling individu juga memerlukan kegiatan pendukung. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung layanan konseling individu adalah: aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus (Tohirin, 2014).

Pertama, aplikasi instrumentasi. Dalam layanan konseling individu, hasil instrumentasi baik berupa tes maupun non tes dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam layanan. Hasil tes, hasil ujian, hasil AUM (Alat Ungkap Masalah), sosiometri, angket dan lain sebagainya dapat dijadikan konten (isi) yang diwacanakan dalam proses layanan konseling individu.

Kedua, himpunan data. Seperti halnya hasil instrumentasi, data yang tercantum dalam himpunan data selain dapat dijadikan pertimbangan untuk memanggil siswa juga dapat dijadikan konten yang diwacanakan dalam layanan konseling individu. Selanjutnya, data proses dan hasil layanan harus didokumentasikan di dalam himpunan data.

Ketiga, konferensi kasus. Seperti dalam layanan-layanan yang lain, konferensi kasus bertujuan untuk memperoleh data tambahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang klien untuk memperoleh dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak terutama pihak yang diundang dalam konferensi kasus untuk pengentasan masalah klien. Konferensi kasus bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah dilaksanakannya layanan konseling individu. Pelaksanaan konferensi kasus setelah layanan konseling individu dilakukan untuk tindak lanjut layanan. Kapanpun konferensi kasus dilaksanakan, rahasia pribadi klien harus tetap terjaga dengan ketat.

Keempat, kunjungan rumah. Bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien. Selain itu juga untuk memperoleh dukungan dan kerja sama dari orang tua dalam rangka mengentaskan masalah klien. Kunjungan rumah juga bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah layanan konseling individu. Kelima, alih tangan kasus. Tidak semua masalah yang dialami individu menjadi kewenangan konselor.

6. Konseling Individu dalam Islam

Konseling Islam mendekatkan manusia pada fitrahnya yang positif dan membantu mereka agar tidak salah jalan dalam memenuhi dorongan nafsunya sehingga dorongan itu tersalur secara benar, bahkan sebaliknya, mendorong manusia mencapai kemajuan yang positif (Mubarak, 2012). Dengan demikian, pendekatan konseling Islam untuk menselaraskan kembali kepribadian manusia sesuai tuntunan Islam, penemuan makna hidup, penyembuhan gangguan emosional, penyesuaian terhadap klan, pencapaian kebahagiaan dan kepuasan, pencapaian aktualisasi diri, peredaman kecemasan serta penghapusan tingkah laku mal-adaptif dan belajar tingkah laku adaptif sebagaimana yang diajarkan Islam (Agus Akhmadi, 2007). Lubis (2003) berpendapat, landasan konseling Islam adalah nilai-nilai yang digali dari ajaran Islam. Al-Qur'an adalah sumber bimbingan, nasihat dan obat untuk menanggulangi permasalahan. Qs. Yunus, 57 menyatakan:

Yang artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakitpenyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Sebagai makhluk berproblem, di depan manusia telah terbentang berbagai solusi (pemecahan, penyelesaian) terhadap problem kehidupan yang dihadapinya. Namun karena tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua problem dapat diselesaikan oleh manusia secara mandiri, maka ia memerlukan bantuan seorang ahli yang berkompeten sesuai dengan jenis problemnya. Dalam hal ini, kesempurnaan ajaran islam menyimpan khazanah-khazanah berharga yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan problem kehidupan manusia. Secara operasional khazanah-khazanah tersebut tertuang dalam konsep konseling dan secara praktis tercermin dalam proses face to face telationship (pertemuan tatap muka) atau personal contac (kontak pribadi) antara seorang konselor profesional dan berkompeten dalam bidangnya dengan seorang klien/konseli yang sedang menghadapi serta berjuang menyelesaikan problem kehidupannya, untuk mewujudkan amanah ajaran islam, untuk hidup secara tolong menolong dalam jalan kebaikan, saling mengingatkan dan memberi masihat untuk kebaikan menjauhi kemungkaran. Hidup secara islami adalah hidup yang melibatkan terus menerus aktivitas belajar dan Layanan konseling (memberi dan menerima nasihat) (Lubis Akhyar Saiful, 2007:85).

Ahmad (2020:9) memberikan rincian dari beberapa definisi di atas konseling islam dapat disimpulkan bahwa. Konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan, bimbingan atau arahan yang diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami permasalahan baik lahir maupun batin dengan tujuan agar individu tersebut mampu mengatasinya sendiri dengan potensi yang ada pada dirinya serta menyadari bahwa sebagai hamba Allah yang senantiasa bisa melakukan kebaikan, menghormati orang lain, dan selalu berada di jalan kebenaran sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2.2.2 Trauma Anak

1. Pengertian Trauma

Trauma, atau dalam bahasa Psikologi sering di sebut kedalam salah satu gangguan kecemasan, menurut Afin Murtie, (2014:47) adalah Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), kecemasan berlebih tipe PTSD ini biasanya diawali dengan adanya peristiwa buruk yang menimpa seseorang sehingga membuat nya sangat berhati-hati dan cenderung cemas manakala berhadapan pada peristiwa serupa.

2. Berbagai Penyebab Trauma



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan trauma pada diri seseorang. Masing-masing orang mempunyai kekuatan sendiri untuk menangkal dan menyelesaikan suatu masalah sehingga bagi satu orang masalah itu adalah hal yang wajar tetapi bagi orang lain bisa saja masalah itu membuatnya menjadi trauma. Jadi trauma bukan tergantung besar kecilnya suatu permasalahan atau peristiwa yang dialami. Trauma terjadi karena persepsi masing-masing individu terhadap permasalahan atau peristiwa itu sendiri. Berikut beberapa masalah atau peristiwa yang bisa menyebabkan trauma;

1) Penyiksaan secara fisik

Trauma pada diri seseorang bisa terjadi karena adanya penyiksaan yang diterima secara fisik. Seorang anak yang sering dipukul, dijambak, dicubit, dan dianiaya dalam bentuk lainnya lambat laun akan merasa trauma. Apalagi bila ternyata mereka tak mampu untuk melawan dan hanya pasrah menerima siksaan demi siksaan tersebut. Bukan hanya pada anak-anak, siksaan fisik pada remaja dan orang dewasa juga berkemungkinan menumbuhkan rasa trauma berkepanjangan. Selain sakit secara fisik, luka yang Nampak dari luar, siksaan fisik juga menimbulkan sakit dan luka didalam hati seseorang. Seperti halnya yang terjadi mpada Sybil, pemilik 16 kepribadian yang mengalami trauma karena siksaan fisik ibunya. Tubuh kecilnya yang ringkih sering menjadi sasaran pukulan, siraman air, cubitan, sampai cekikan yang tak semestinya didapatkan oleh anak seusianya waktu itu (Afin Murtie, (2014:98).

2) Penyiksaan secara psikis

Trauma juga bisa disebabkan oleh adanya siksaan secara psikis yang dialami oleh seseorang. Siksaan secara psikis ini memang tidak menimbulkan luka seperti halnya siksaan secara fisik. Namun dampaknya sama buruknya bahkan bisa jauh lebih buruk dibandingkan siksaan secara fisik. Kata-kata yang buruk, ejekan, cemoohan, dan lontaran kata-kata kasar menjadi suatu siksaan psikis yang bisa menimbulkan trauma pada diri seseorang. Ambang batas isksaan memang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Namun bagaimanapun lontaran kata-kata yang menjatuhkan sangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meresahkan dan menyakitkan hati baik bagi mereka yang masih kanak-kanak, remaja, dan yang sudah dewasa.

3) Tidak diperhatikan

Pada beberapa orang, keadaan dibiarkan atau tidak diperhatikan tidaklah menjadi masalah besar. Namun bagi sebagian orang lainnya, hal ini bisa menimbulkan trauma dan luka batin yang mendalam. Terlebih apabila keadaan tidak diperhatikan ini terjadi setelah seseorang pernah merasakan bagaimana manisnya diperhatikan oleh orang lain dan lingkungan disekitarnya. Seorang anak misalnya yang awalnya diperhatikan secara penuh oleh kedua orang tuanya, tiba-tiba harus berbagi perhatian dengan adiknya. Jika orang tua tak bisa memberikan pengertian dan menyeimbangkan perhatian yang mereka curahkan kepada si anak dan adiknya, maka luka batin bisa saja terjadi. Si anak bisa menganggap orang tua tak lagi menyayangnya, menganggapnya tak ada, dan bahkan dianggap ingin melenyapkannya.

Perasaan tidak diperhatikan dan kemudian tumbuh menjadi trauma ini juga bisa terjadi pada remaja dan orang dewasa. Mereka yang pada awalnya hidup berkecukupan misalnya, dan diperhatikan penuh oleh orang-orang disekitarnya memiliki perasaan sensitive apabila tiba-tiba hidupnya jatuh. Disana dia merasa tidak sesukses dulu, tidak sekaya dulu, dan tidak secukup dulu maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun menjadi serba salah menurutnya. Kurang perhatian sedikit saja pun dari orang-orang disekitarnya sudah bisa membuatnya sakit hati dan bahkan merasakan trauma (Afin Murtie, (2014:96).

4) Kegagalan Cinta

Cinta memang indah dan manis, hal ini apabila kedua belah pihak saling mencintai dan menjaga cinta mereka. Cinta akan berbalik menjadi hal yang menakutkan dan bahkan menimbulkan trauma pada diri seseorang apabila ternyata mereka gagal membinanya dengan baik. Kegagalan cinta seringkali membuat seseorang sakit hati, jengkel, marah dan ujungnya menjadi trauma terhadap berbagai hal yang menyakut hubungan cinta. Hal ini akan semakin sulit apabila



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang kegagalan yang dialami bukan hanya sekali, tetapi berulang kali saat ia mencoba lagi untuk mencintai dan dicintai ternyata sama saja hasilnya yaitu gagal dan sakit hati (Afin Murtie, (2014:97).

Trauma yang disebabkan oleh kegagalan cinta membuat diri seseorang takut menjalani hubungan cinta kembali. Bahkan berbagai hal tragis bisa jadi seperti pembalasan dendam kepada orang-orang yang tak bersalah dan adanya penyimpangan perbuatan seksual.

5) Pengkhianatan

Pengkhianatan yang juga sering menyebabkan trauma pada diri seseorang. Pengkhianatan bisa saja dialami oleh seseorang yang ditinggal sahabatnya, kekasihnya, pasangannya, atau bahkan orang tuanya. Selain itu pengkhianatan juga bisa terjadi di sector bisnis sehingga membuat bisnis seseorang merugi dan bahkan hancur karena ulah rekan bisnisnya sendiri.

Pengkhianatan yang tak terpecahkan, membuat adanya sakit hati pada diri seseorang. Mereka yang merasda dikhianati pasti merasakan jengkel, marah dan ingin protes terhadap sipengkhianat. Namun, disisi lain berbagai perasaan itu ternyata sulit untuk diungkapkan karena terbatasnya kemampuan diri. Adanya norma sosial, dan hilangnya mereka yang mengkhianati. Habis manisnya sepuasnya pun dibuang, begitu kira-kira peribahasa yang menggambarkan sebuah pengkhianatan. Bagi orang-orang tertentu hal ini bisa menyebabkan trauma untuk berhubungan dengan orang lain disekitarnya dan bahkan trauma beraktifitas seperti biasanya dirinya (Afin Murtie, (2014:98).

6) Keadaan ekonomi yang sangat sulit

Himpitan ekonomi, sulitnya hidup, kebutuhan yang tak pernah terpenuhi, serta berbagai macam akibat dari sulitnya keadaan ekonomi bisa menyebabkan trauma pada diri seseorang. Bagi mereka yang terbiasanya menjalani kehidupan yang serba terbatas, mungkin kesulitan ekonomi bukanlah halangan yang berarti. Bagi mereka yang senantiasa berfikir positif terhadap segala hal yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimpa hidupnya, mungkin kesulitan ekonomi dianggap satu cobaan yang yang diberi tuhan kepadanya akan segera berakhir. Namun, bagi mereka yang tidak siap dan kurang sabar maka kesulitan ekonomi bisa menyebabkan adanya luka batin dan trauma tersendiri. Hal ini juga akan bertambah buruk apabila disertai dengan menjauhkan orang-orang yang sebelumnya dekat dengannya. Semakin buruk apabila disertai dengan pengkhianatan dari orang-orang yang ada disekitarnya. Dan semakin buruk apabila keadaan ini tidak segera bisa teratasi dirinya sendiri (Afin Murtie, (2014:98).

7) Kehilangan orang yang dicintai

Dikemukakan juga oleh Afin Murtie, (2014:99) trauma juga bisa dialami oleh seseorang apabila merasa kehilangan orang yang dicintai. Bisa teman, sahabat, kekasih, atau keluarga yang dianggapnya mampu memberikan kenyamanan dan rasa bahagia. Kehilangan salah satu dari mereka bagi sebagian orang sangatlah menyakitkan dan menimbulkan luka batin sehingga berakibat trauma. Kehilangan orang yang di cintai ini bisa berbentuk ditinggal untuk beberapa saat atau ditinggal untuk selamanya.

8) Meninggalnya orang terdekat

Apabila mendengar kata-kata meninggal memang menyedihkan. Bagi sebagian orang, meninggalnya orang terdekat bukan hanya menyedihkan saja tetapi juga menimbulkan keputusan dan trauma luar biasa. Kadangkala rasa sedih yang terlalu dalam dengan disertai bayangan buruk tentang kepergian orang terdekat kita itu sendiri bisa membuat seseorang menjadi enggan untuk melakukan aktifitas lainnya dan berujung pada depresi.

9) Perceraian

Perceraian, apapun alasannya Tetaplah menyakitkan dan membawa luka tersendiri. Bisa jadi luka yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditimbulkan oleh perceraian itu dialami oleh pasangan yang bercerai baik suami maupun istrinya. Namun yang paling menyakitkan dampak yang paling menyakitkan dampak dari perceraian yang dialami oleh anak-anak. Anak yang belum memahami mengapa orang tuanya berpisah seringkali memendam trauma terhadap perceraian sehingga menumbuhkan bayangan buruk serta keputusan terhadap lembaga pernikahan.

Tidak pernah ada efek positif dari sebuah perceraian, memang dalam situasi tertentu misalnya suami melakukan domestic violence³ terhadap istri, perceraian bisa jadi merupakan jalan keluar terbaik, namun tetap ada konsekuensi negatifnya pada anak (Siti Hikmah, 2015:230). Hal ini akan sangat membekas pada diri anak, anak akan berkeyakinan dirinya adalah anak yang tidak punya nilai, hilangnya hubungan dengan salah satu orang tua berarti ia tidak pantas mendapatkan waktu dan kasih sayang. Harga diri yang buruk ini akan mengganggu kehidupan anak, ia takut menjalin hubungan persahabatan, timbul rasa tidak aman dan kemurungan yang luar biasa, dan dalam kondisi demikian maka sekolah bagi anak bukan merupakan sesuatu yang penting (Siti Hikmah, 2015:232).

10) Pelecehan Seksual

Patricia A Moran dalam buku *Slayer of the Soul*, 1991, mengatakan, menurut riset, korban pelecehan seksual adalah anak laki-laki dan perempuan berusia bayi sampai usia 18 tahun. Kebanyakan pelakunya adalah orang yang mereka kenal dan percaya. Gejala seorang anak yang mengalami pelecehan seksual tidak selalu jelas. Ada anak-anak yang menyimpan rahasia pelecehan seksual yang dialaminya dengan bersikap manis dan patuh, berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian. Meskipun pelecehan seksual terhadap anak tidak memperlihatkan bukti mutlak, tetapi jika tanda-tanda di bawah ini tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam jangka waktu panjang, kiranya perlu segera mempertimbangkan kemungkinan anak telah mengalami pelecehan seksual. Tanda dan indikasi ini diambil Jeanne Wess dari buku yang sama: balita tanda-tanda fisik, antara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain memar pada alat kelamin atau mulut, iritasi kencing, penyakit kelamin, dan sakit kerongkongan tanpa penyebab jelas bisa merupakan indikasi seks oral.

Tanda perilaku emosional dan sosial, antara lain sangat takut kepada siapa saja atau pada tempat tertentu atau orang tertentu, perubahan tingkah laku yang tiba-tiba, gangguan tidur (susah tidur, mimpi buruk, dsb), menarik diri atau depresi, serta perkembangan terhambat (Sari, Ratna, 2015:16).

11) Bencana alam

Anak-anak yang terkena bencana alam dapat mengalami trauma dengan memberikan respon dengan berbagai cara, baik secara psikologis maupun emosional. Perpindahan yang secara tiba-tiba terjadi, perubahan lingkungan secara mendadak, bahkan reunifikasi yang tertunda mampu menambah stres pada anak.

Selama masa ini terjadi, dukungan orang tua dan orang dewasa lainnya menjadi penting, karena orang-orang ini yang paling dekat dan akrab dengan anak, sehingga bisa memberikan respon dan tanggapan yang tepat terhadap reaksi yang dikeluarkan tadi. Namun, untuk usia anak pra-remaja dan remaja, dukungan dan keterlibatan teman sebaya menjadi sistem pendukung yang sangat penting.

Jika kamu sedang berada dalam kondisi tersebut, berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu menyembuhkan trauma anak yang juga menjadi korban dari suatu bencana alam.

3. Gejala Trauma Pada Anak

Trauma pada anak sebaiknya harus segera ditangani. Jika tidak, masalah ini dapat menimbulkan gejala yang bisa membahayakan seseorang yang mengalaminya. Agar tidak terbawa hingga anak dewasa, peran orang tua dalam mendeteksi, dan mengatasi trauma termasuk hal yang sangat penting. Salah satu cara yang bisa orang tua lakukan agar perasaan trauma agar lebih baik adalah dengan mengatasi gejalanya. Oleh karena itu, penting untuk mengenali gejala trauma pada anak agar segera mendapatkan penanganan. Sebelum akhirnya berdampak pada kondisi psikologi anak jangka panjang. Mengetahui macam-macam gejala dari trauma yang dihadapi seseorang anak. Berikut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini rangkuman gejala trauma yang bisa muncul saat anak-anak, dirangkum Halodoc (2018) adalah:

a) Memiliki pikiran terkait kematian

Post-traumatic stress disorder dan depresi termasuk gangguan mental yang membahayakan dan bisa terjadi karena trauma. Salah satu gejala yang pengidapnya alami adalah berpikiran untuk menyakiti dirinya secara ekstrem. Bahkan mereka juga bisa menjadi terobsesi akan kematian. Cara mengatasi gejala trauma pada anak ini tersebut adalah dengan mendorong anak mengungkapkan perasaannya secara terbuka.

Biarkan anak paham jika sesuatu yang ia rasakan adalah hal yang normal. Meski begitu, tidak semua remaja nyaman untuk bercerita dengan orang tuanya. Untung mengakali hal ini ibu, dan ayah bisa mencari sosok orang dewasa lain yang anak rasa nyaman untuk bercerita. Sehingga anak sendiri dapat mengungkapkan perasaannya.

b) Masalah mental yang sering kambuh

Trauma rentan menyebabkan kekambuhan masalah mental pada seseorang yang mengalaminya. Terlebih jika terdapat pemicu yang berhubungan dengan trauma tersebut. Tidak hanya itu, konsekuensi saat masalah mental terlalu sering kambuh dapat membahayakan. Sebaiknya orang tua tahu berbagai hal yang menjadi penyebab terjadinya trauma. Hindari sebisa mungkin penyebab tersebut agar kondisi ini tidak menimbulkan kekambuhan lagi. Atau mendapatkan penanganan medis segera jika masalah mental sering kambuh. Tapi, perlu orang tua ingat bahwa anak akan bereaksi terhadap trauma dengan cara yang berbeda-beda dan perasaannya bisa pasang-surut. Maka dari itu, jangan mendikte anak terkait segala hal yang ia pikirkan dan rasakan.

c) Perasaan sedih berkelanjutan

Gejala trauma pada anak dapat berupa perasaan sedih yang berkelanjutan. Ini lebih mungkin terjadi jika anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga. Perasaan sedih ini bisa tidak muncul secara langsung, tetapi perlahan hingga berbulan-bulan setelahnya. Selain itu, meski anak terlihat baik-baik saja, belum tentu ia tidak merasa sedih. Sebagai orang tua, yang bisa kamu lakukan adalah membiarkannya berduka untuk sementara atas perasaan kehilangan tersebut. Beri anak waktu untuk mengatasi perasaan sedihnya tersebut. Namun, batasi waktunya agar hal tersebut tidak menjadi berlarut-larut. Jadi, orang tua bisa lebih waspada lagi terhadap kondisi mental anak-anak untuk kedepannya (KBRN, 2023).

4. Penangan Trauma

Penanganan trauma pada anak bukanlah sesuatu yang mudah. Anak yang pernah mengalami trauma membutuhkan perhatian khusus agar dampak trauma yang ia rasakan tidak berkepanjangan dan memengaruhi perkembangannya. Cara mengatasi trauma pada anak akan semakin sulit bila kondisi tersebut sudah berlarut-larut.

Maka dari itu, agar bisa menghilangkan trauma dengan segera, pastikan anda memperhatikan perubahan perilaku yang bisa menjadi ciri-ciri atau gejala trauma pada anak sejak usia dini, seperti berikut.

- a. Sangat sensitif misalnya mudah marah atau mudah menangis.
- b. Susah tidur, sering bermimpi buruk, atau mengompol saat tidur.
- c. Sakit perut atau sakit kepala tanpa alasan yang jelas.
- d. Menarik diri dari keluarga atau teman.
- e. Kurang bergairah untuk melakukan aktivitas yang ia sukai.
- f. Sulit fokus pada pelajaran.

Adapun cara penanganan trauma pada anak dapat disesuaikan dengan usia dan tingkat keparahan gejala trauma yang dialami. Secara umum, berikut upaya atau cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi trauma pada anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Buat Anak Merasa Aman

Trauma biasanya terjadi akibat anak mengalami atau menyaksikan hal-hal yang berbahaya, seperti tindakan kriminal, bencana alam, dan lain sebagainya. Kejadian tersebut tentunya membuat anak merasa tidak aman. Kekhawatiran mengenai kejadian serupa terus menghantui anak dan membuatnya merasa ketakutan. Oleh karena itu, cara pertama yang sebaiknya Anda lakukan untuk menghilangkan rasa trauma pada anak adalah dengan sebisa mungkin menciptakan suasana aman. Yakinkan anak bahwa kejadian tersebut sudah berlalu dan saat ini ia sudah berada dalam situasi yang aman.

b. Tetaplah Tenang

Guna mengatasi trauma pada anak, usahakanlah untuk selalu bersikap tenang di hadapannya. Kekhawatiran yang Anda tunjukkan akan membuat ia merasa berada di situasi yang buruk. Hindari membahas tentang hal-hal yang membuat anak cemas. Bila ingin menanyakan tentang kronologi kejadian yang anak alami, lakukanlah secara perlahan dan pastikan saat ia dalam kondisi siap.

c. Usahakan Tetap Beraktivitas Seperti Biasanya.

Kejadian yang tak terduga seperti bencana alam memang dapat mengubah aktivitas Anda sehari-hari. Meski begitu, segeralah kembali ke rutinitas Anda bersama si Kecil, seperti makan dan menonton TV bersama. Bila anak sedang berada di tempat yang asing seperti kamp pengungsian, sebisa mungkin tetaplah lakukan aktivitas rutin seperti halnya di rumah, meski dalam situasi yang berbeda.

d. Beri Pengalihan Perhatian

Agar dapat menghilangkan trauma pada anak dengan cepat, berikan ia pengalihan perhatian. Dengan contohnya dengan mengajak anak melakukan aktivitas yang ia sukai seperti bermain bersama teman atau menonton film yang dia sukai. Dengan begitu, pikiran si kecil dapat segera teralihkan dari kejadian buruk yang sudah ia alami.

e. Beri Perhatian Khusus

Sesudah mengalami trauma, anak cenderung lebih bergantung pada orang tuanya, terutama ibunya. Oleh karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, pastikan memberikan perhatian lebih agar ia segera pilih dari trauma.

- f. Jauhkan dari hal-hal yang berhubungan dengan penyebab trauma

Agar segera mengatasi trauma pada anak, pastikan jauhkan ia dari hal-hal yang berhubungan dengan kejadian trauma yang dia alami. Misalnya, dengan tidak menonton berita dan menghindarkan ia dari pembicaraan tentang kejadian tersebut. Menonton berita tentang kejadian yang pernah anak alami dapat membuat trauma seorang anak itu memburuk. Bahkan, mengingat kembali apa yang terjadi akan membuat seorang anak takut dan stres.

- g. Pahami reaksi anak terhadap trauma

Reaksi anak terhadap trauma berbeda-beda. Bagaimana anda memahami dan menerima reaksi anak tersebut dapat membantunya pulih dari trauma yang dialaminya. Sikecil mungkin dapat bereaksi dengan cara sangat sedih dan marah, tidak dapat berbicara, dan mungkin ada yang berperilaku seolah-olah tidak pernah terjadi hal menyakitkan terhadap dirinya. Berikan anak pengertian bahwa perasaan sedih dan kecewa merupakan perasaan yang wajar mereka rasakan saat ini.

- h. Berbicara pada anak

Adapun cara lainnya untuk membantu menghilangkan trauma pada anak yakni dengan mencoba memahami perasaan mereka dan mendengarkan ceritanya. Berikan jawaban yang jujur dan yang mudah dimengerti jika ia bertanya. Hindari memarahi anak jika ia terus menyatakan hal yang sama. Itu tandanya ia sedang kebingungan dan mencoba memahami apa yang terjadi. Gunakan kata-kata yang membuat sikecil nyaman, bukan menggunakan kata-kata yang dapat membuat anak takut. Bantu anak dalam mengutarakan apa yang mereka rasakan dengan baik.

- i. Dukung anak dan berikan kenyamanan

Anak sangat membutuhkan kita agar ia bisa terlepas dari beban trauma yang dirasakannya. Oleh sebab itu, temailah setiap saat ia membutuhkan kita. Berikan keyakinan pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak bahwa ia bisa melewati hal ini dan juga katakan bahwa anda sangat menyayanginya.

j. Mengikuti terapi khusus

Menurut Damar Upahita (2015) Pada kondisi yang cukup parah, trauma yang anak alami bisa berkembang menjadi gangguan mental. Kondisi ini disebut juga dengan *post-traumatic stress disorder* (PTSD) pada anak. Melansir Kids Health, PTSD ditandai dengan gejala kecemasan yang cukup parah. Apabila tidak segera diatasi, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan anak. Bahkan, trauma tersebut bisa berwa hingga ia dewasa. Untuk menghilangkan trauma pada anak tersebut yang sudah berkembang menjadi masalah kejiwaan, dibutuhkan penanganan khusus dari konselor/psikolog.

2.2.3 Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihai yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut Salis Irvan Fuadi (2018:95) Kata kekerasan sepadan dengan kata “violence” dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata-kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya diartikan hanya menyangkut serangan fisik. Dengan demikian, apabila pengertian “violence” sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikis.

Selanjutnya, menurut Jack D. Douglas dan Frances Chault Waksler (Salis Irvan Fuadi, 2018:96) mengatakan: Istilah kekerasan (violence) digunakan untuk menggambarkan perilaku yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka (overt) maupun tertutup (covert), baik yang menyerang (offensive), maupun bertahan (defensive) .

Selanjutnya, menurut Jack D. Douglas dan Frances Chault Waksler (Salis Irvan Fuadi, 2018:97) mengatakan: Istilah kekerasan (violence) digunakan untuk menggambarkan perilaku yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, secara terbuka (overt) maupun tertutup (covert), baik yang menyerang (offensive), maupun bertahan (defensive).

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak kekerasan dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan dan penyerangan fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan (scrapes/scratches). Namun demikian, perlu disadari bahwa child fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (sexual assault), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (malnutrition) pengabaian pendidikan dan kesehatan (educational dan medical neglect) dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (medical abuse) (Gelles, 1985)

2. Faktor Penyebab Kekerasan

Adapun penjelasan tentang faktor pendorong penyebab kenapa terjadinya kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Menurut Siti Fatimah, (2019) mengungkapkan setidaknya ada enam kondisi faktor penyebab terjadinya kekerasan yaitu:

Pertama. Faktor ekonomi, keluarga yang mempunyai ekonomi yang rendah sering kali menganggap bahwa anak adalah beban bagi mereka, karna keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak seperti pendidikannya, kesehatannya, kebutuhan ekonomi lain dan sebagainya. Permasalahan finansial keluarga yang memperhatikan atau kondisi ekonomi yang tidak mencukupi yang mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya mereka dan cenderung terabaikan.

Kedua. Faktor keluarga, masalah keluarga yang kurang harmonis menjadi masalah dalam keluarga. Seorang ayah akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk melepaskan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang keras pada anak, pemarah dan tidak mampu untuk mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak-anak. Bagi orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti ; cacat, fisik atau mental (idiot) acap kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa menjadi beban atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustrasi.

Ketiga. Faktor perceraian, perceraian dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga seperti hak untuk mengasuh anak, pemberian nafkah, kasih sayang, dan sebagainya. Orang tua mereka nikah lagi dan harus tinggal ditempak ayah atau ibu tirinya. Tidak sedikit perlakuan ayah atau ibu tiri membuat anak tidak merasakan kenyamanan.

Keempat. Faktor kelahiran anak diluar nikah, anak yang tidak diharapkan kelahirannya akan menimbulkan kekecewaan bagi orang tuanya. Akibatnya anak akan mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai seperti anak merasa disisihkan, disingkirkan harus menerima perilaku diskriminatif, perilaku tidak adil atau bentuk kekerasan lainnya.

Kelima. Faktor jiwa atau psikologis, Gangguan jiwa seseorang akan berdampak pada siapapun yang ada disekitarnya. Mereka sentiasa berada dalam situasi kecemasan dan tertekan akibat mengalami depresi atau stress. Secara psikologis cirri-ciri orang yang menandai situasi tersebut antara lain; adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan bagaimana cara mengasuh anak yang baik.

Keenam. Faktor terjadinya penggaran terhadap hak anak adalah pendidikan atau pengetahuan religi yang tidak baik. Pendidikan agama yang baik dalam keluarga sangat penting bagi perkembangan anak. Melemahnya pendidikan agama akan berdampak pada perilaku pendidikan anak sejak dini, semuanya diserahkan keguru atau sekolah keguru atau sekolah. Hal ini tidak salah, namun anak akan mengajarkan agama kepada anak tentunya dengan kasih sayang dan tanggung jawab yang tinggi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi saat ini bisa dihitung dengan jari keluarga yang mendidik agama dirumah (Eka Pentiernitasari, 2021:4).

3. Profil Anak Korban Kekerasan

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, didapat bahwa terjadi kekerasan terhadap anak. Beragam bentuk kekerasan yang terjadi pada anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan pelecehan seksual. Kebanyakan yang terjadi disini yaitu kekerasan psikis.

Menurut Suharto (1997) mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:

a. Kekerasan anak secara fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan Terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi Luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.

b. Kekerasan anak secara psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, Penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan anak secara seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual). Maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

4. Dampak Anak Korban Kekerasan

Efek tindakan dari tindakan korban penganiayaan fisik dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi, ada yang menjadi sangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasif dan apatis, ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri, ada yang sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu Moore juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya sistem syaraf. Anak-anak korban Kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari (Eka Pentiernitasari, 2021:6).

5. Batasan Usia Korban Kekerasan

Manik dalam Rahmi Putri Rangkuti (2017:3) mengatakan batasan usia adalah penting untuk mengetahui atau memastikan bahwa tindakan kekerasan berobjek pada anak atau tidak. Pada sistem hukum Negara Indonesia tidak ada keseragaman dalam penentuan batas kedewasaan. Hukum perdata dan pidana menentukan seseorang yang masih digolongkan anak atau tidak dengan menggunakan standar umur, sedangkan dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menggunakan standar hukum melainkan didasarkan kepada keadaan biologis anak.

a. KUHP Perdata

Seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun.

b. KUHP Pidana

Anak adalah mereka yang belum mencapai usia 16 tahun. UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin berada dibawah kekuasaan orang tua atau walinya. Selanjutnya pada UU no.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menentukan kriteria seseorang disebut anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.

c. Hukum Adat dan Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam seseorang dikatakan dewasa apabila sudah dapat melakukan reproduksi atau haid pada anak perempuan dan sudah pernah mimpi basah pada anak laki-laki. Hukum adat menyatakan bahwa Seseorang dikatakan dewasa apabila dapat bekerja sendiri/mandiri, dapat mengurus harta kekayaannya sendiri, dan dapat atau cakap untuk melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang diisyaratkan dalam hukum bermasyarakat dan bertanggungjawab.

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini.

Adapun kajian ini berkenaan dengan Layanan konseling individu dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan maka konsep-konsep perlu dioperasionalkan agar lebih terarah, yaitu:

Menurut Prayitno (2004:1) Konseling perorangan atau Layanan konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. namun juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah.

Konsep operasional Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban kekerasan:

- a. Klien mengalami perubahan setelah adanya layanan konseling individu
- b. Klien merasakan keringanan masalah/pes setelah mengikuti layanan konseling individu
- c. Adanya kegiatan positif yang dilakukan klien setelah mengikuti layanan konseling individu
- d. Klien memahami pentingnya datang kepada seorang konselor/psikolog setelah mengikuti layanan konseling individu
- e. Klien memahami ketidak hadirannya mempengaruhi trauma yang dialaminya

Layanan konseling individu adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas pribadi guru pembimbing
- b. Pengetahuan tentang profesi bimbingan konseling
- c. Keterampilan khusus konseling individu oleh guru pembimbing
- d. Sarana dan prasarana konseling individu

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh Dhani Setaji (2021:29) adalah penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Ia dapat berupa kerangka teori atau dapat pula


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk kerangka secara logis. Kerangka teori ini merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan peneliti. Kerangka pemikiran ini mensyaratkan bahwa teori-teori yang digunakan sepenuhnya yang harus dikuasai dan mengikuti perkembangan teori yang mutakhir.

Dasar penelitian ini menjelaskan bahwa Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak korban Kekerasan di UPT PPA Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya lagi kerangka berpikir ini di jabarkan dalam bentuk bagan.

Gmbar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah yang didasarkan pada fakta empiris. Penelitian juga dapat dipahami sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang penulis untuk menemukan dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

Adapun penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul dilakukan penganalisaan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di UPT PPA Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan-persoalan yang ingin diteliti oleh penulis ada dilokasi ini. Waktu penelitian ini dimulai setelah seminar proposal.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa suatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain (Helni Nurbaiti, 2022:34).

Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

Menurut Lofland (Helni Nurbaiti, 2022:35), sebagaimana yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata- kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain”. Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sumber data penelitian ini adalah konselor menangani Korban kekerasan Pada Trauma Anak Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru. Sedangkan landasan teori penulis mengambil sumber data dari berbagai jurnal, skripsi, dan buku yang berkaitan dengan anak korban kekerasan.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang memberikan informasi data mengenai objek yang sedang diteliti. Dengan pengertian ini maka informan dalam penelitian ini adalah kepala UPT PPA kota Pekanbaru, ada 5 orang konselor di instansi atau UPT (PPA) Kota Pekanbaru 1 (satu) orang psikologi klinis. 2 (dua) orang konselor psikolog. Dua (2) orang konselor hukum. Adapun didalam penulisan skripsi ini, penulis hanya mewawancarai 2 informan, yaitu konselor psikolog.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian ini, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data yang benar dan akurat. Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan atau data yang valid, dipercaya, sesuai dengan keadaan sekarang dan dapat dipertanggung-jawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk melihat situasi dan kondisi bagaimana pelaksanaan konseling individu dalam mengatasi trauma anak korban Kekerasan di UPT PPA Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Penulis mengadakan tanya jawab dengan informan yaitu konselor untuk mengetahui cara yang digunakan konselor dalam mengatasi trauma anak korban Kekersan di UPT PPA Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data berupa data-data yang mendukung penelitian ini. Data diperoleh dari pihak tata usaha UPT PPA untuk memperoleh data-data tentang sarana dan prasaran UPT PPA, keadaan Klien dan konselor, dan riwayat UPT PPA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Validasi Data

Validasi data adalah suatu ukuran yang harus dibuktikan dengan beberapa kevalidan suatu instrumen. Dalam sebuah penelitian penting di gunakan sebuah validitas data yang mana akan digunakan untuk memperkuat suatu permasalahan (Helni Nurbaiti, 2022:36).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menggunakan metode Triangulasi, metode ini dilakukan dengan cara mendapatkan data dari sumber yang bervariasi dalam satu tempat atau organisasi dimana tempat penulis melakukan penelitian. Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan berbagai informan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan observasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Miles and Huberman, pengolahan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut, yaitu data *reduction*, data *display and conclusion drawing*. Data yang diperoleh dilapangan dianalisis melalui reduksi data, yaitu memilih data yang pokok dan yang penting. Selanjutnya data disajikan secara naratif. Setelah data disajikan, selanjutnya diambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul tersebut (Helni Nurbaiti, 2022:36).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya UPT PPA Kota Pekanbaru

Berawal dari adanya SK Wali Kota tentang pembentukan P2TP2A Pekanbaru tahun 2012. Pembentukan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Wali kota Pekanbaru nomor 190 tahun 2012 tentang pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A). Setelah tiga tahun berjalan kemudian terjadi dengan dikeluarkannya SK perubahan pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru pada tahun 2015.

Tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA, sehingga sementara berubah nama menjadi PPA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

4.2 Layanan UPT PPA Kota Pekanbaru

UPT PPA bertugas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPT PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

1. Penerimaan Pengaduan
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Walikota ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk UPT. PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. UPT PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas A. Ketentuan lebih lanjut melalui Keputusan Wali kota/kepala dinas UPT.

UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PPA. Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan/atau pekerja/tenaga profesi lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

4.3 Dasar Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.
4. Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
5. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Anak Adalah Seseorang Yang Belum Berusia 18 Tahun).
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4.4 Struktur Organisasi

Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan di bentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi UPT PPA. Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penganggungjawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah para pengurus, pengelola, dan tenaga profesi yang terlibat di UPT PPA adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak.

Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d yang meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan Mediator.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT PPA Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Letak Geografis Kantor UPT PPA Kota Pekanbaru

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Durian No 74, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.

Gambar 4.2 Gambaran Umum kantor UPT PPA Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan Fasilitas yang disediakan yaitu:

1. Layanan Hotline 24 jam
2. Mobile perlindungan
3. Motor perlindungan
4. Rumah perlindungan
5. Ruang tunggu
6. Ruang konseling
7. Pelayanan Mobile
8. Playground
9. Sosial Media
10. Layanan penanganan kasus berbasis web admin E-cikpuan

4.7 Kemitraan

Adapun Kemitraan Yang bekerja sama dengan UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu:

Tabel 4.1
Data Kemitraan UPT PPA

NO	Kemitraan
1.	Kepolisian
2.	Kejaksaan
3.	OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
4.	Lembaga bantuan hukum
5.	Balai rehabilitasi anak yang memerlukan perlindungan khusus
6.	Stakeholder

4.8 Kegiatan Umum Instansi

Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Pasal 1 UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun bentuk-bentuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan korban

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru, bisa disimpulkan sebagaimana berikut;

Pelayanan yang dilakukan dalam melakukan konseling di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru ada beberapa tahap, *pertama* yang penting adalah membuat catatan awal yaitu Rappot, anak-anak yang datang untuk dilakukan konseling harus ada pendamping yang masih berumur 18 tahun ke bawah. *Kedua* dalam melakukan konseling antara konselor dan juga klien membutuhkan waktu minimal 45 menit dan waktu paling lama sampai 2 jam dilihat dari permasalahan klien tersebut. *Ketiga* hambatan yang ditemui selama melakukan konseling ketika yang datang merupakan anak-anak yang belum lancar bicara yang masih berumur 3 atau 4 tahun yang mengakibatkan komunikasi yang belum sempurna dan membutuhkan waktu untuk merayu dan membujuk. Layanan konseling individu di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru. Ada beberapa tahap konseling yang penulis pertanyakan kepada konselor di UPT PPA kota Pekanbaru. Tahap awal konseling. a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. b. Memerjelas dan mendefinisikan masalah. c. Membuat Penafsiran dan penjabaran. Tahap pertengahan konseling (Tahap kerja). a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien. b. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Tahap akhir konseling. a. Menurunnya kecemasan klien. b. Adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif. Jika terdapat permasalahan yang sudah sampai kepada tahap trauma berat maka akan didampingi mulai dari ranah psikolog sampai kepada kepolisian dan kuasa hukum dari pihak UPT PPA Kota Pekanbaru jika memungkinkan.

Pelaksanaan diatas telah berjalan dengan sistematis, meski masih ada hal-hal yang harus diperbaiki Namun Secara keseluruhan Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma anak Korban Kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, sebagai berikut;

1. Kepada UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru dalam melakukan pelayanan terlebih jika klien yang datang adalah anak-anak harus menyiapkan konselor yang memang bisa membujuk hati anak tersebut dan yang bisa berkomunikasi dengan anak dengan cepat agar bisa membantu dan memudahkan konselor dalam menemukan permasalahan dengan anak-anak.
2. Kepada masyarakat agar tidak merasa terbebani dan tidak khawatir jika terjadi kekerasan yang membebani anak dan juga kekerasan seksual harus melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, Muna “Konseling Individu Dalam Mengurangi Trauma Anak di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Lampung” UIN Raden Intan Lampung 2022.
- Ahmad “Penerapan Model Konseling Islam Dengan Teknik Behavior Untuk Mengatasi Tingkah Laku Membolos Pada Siswa Kelas VIII G Madrasah Tsanawiyah” Insititut Agama Islam Negri Kudus 2020.
- Akhmadi, Agus, *Pendekatan Konseling Islam Dalam Mengatasi Problema Psikologis Masyarakat* (Balai Diklat Keagamaan (BDK) Surabaya Jl. Ketintang Madya 92
- Amti, Prayitno dan Erman, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. UNP Press, 2013
- Anggadewi, Brigitta, Erlita Tri ”Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-kanak Pada Remaja” Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 2020.
- Eliza, Eka Pentiernitasari, Delfi “Upaya Pencegahan Perlakuan Yang Salah Terhadap Anak Child Abuse” Universitas Negeri Padang 2021.
- Halodoc, *5 Cara Tepat Sembuhkan Trauma Anak Korban Bencana* , Jakarta, 2018.
- Harahap, Aminah “Peran Konselor dalam Menangani Kasus Korban Kekerasan Seksual Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau,” UIN Suska Riau, 2017.
- Hellen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Hikmah, Siti, “Mengobati Luka Anak korban Perceraian Melalui Pemanfaatan” Uiversitas Islam Negeri Wali Songo Semarang 2015
- Irfan, Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, Maulana "Pelecehan seksual terhadap anak." Universitas Negeri Padang 2015.
- KBRN, *Kenali Berbagai Gejala Trauma Melanda Anka* ,Jakarta,2023.
- Korban *Child Abuse*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020.
- L1, Prayitno, “Layanan Orientasi” Universitas Negeri Padang 2004.
- M.Pd, Dr. Tohirin, *Bimbingan dan Konseling disekolah dan madrasah*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2014
- M.Pd.I, Salis Irvan Fuadi, “Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Child Abuse Dalam Keluarga Perspektif Pendidikan Agama Islam” UNSIQ, 2018.
- Media, Fokus ,*Penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia* No.23 Tahun 2002
- Murtie, Afin Murtie, *Disampingmu Orang Gila Loh*, Yogyakarta. Scritto Book Publisher. 2014.
- Nurbaiti, Helni, “Metode Konseling Individu Dalam Mengurangi Trauma Pada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di UPTd (Unit Pelaksana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Teknis Daerah) Ppa (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kabupaten Kampar” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022.
- Nurisan, Ahmad Juntika, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: PT. Repika Aditama, 2009.
- Prayitno, *Konseling Perorangan*, Padang: Universitas Negeri Padang, 2005.
- Putri, Della, “Profil Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru” Universitas Riau 2018.
- Rangkuti, Rahmi Putri, “Kekerasan pada Anak (Child Abuse)” Universitas Sumatera Utara 2017.
- S,Hibana Rahman, *Bimbingan dan Konseling Pola*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Saiful, Lubis Akhyar, *Konseling Islami*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Saputra, M.Aditiya “Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Child Abuse” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020.
- Setaji, Dhani, “Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Kekerasan Psikis Pada Perempuan Dan Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Provinsi Riau” UIN SUSKA RIAU 2021.
- Sofyan, Willis S, *Konseling Individual dan Praktek*, Bandung: CV Alfabeta, 2007
- Solaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung: Mizan, 1998.
- Suyanto, Dr. Bagong, *Masalah Social Anak*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Upahita, dr. Damar “ Penting Ini 10 Cara Menghilangkan Trauma pada Anak” Hello Sehat.Com 2015.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara ibu memulai proses konseling individu dengan klien?
2. Bagaimana perilaku anak korban kekerasan saat pertama kali mengikuti konseling individu di UPT PPA Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya ibu agar klien dapat menjelaskan permasalahan yang dialaminya?
4. Apa saja tahap-tahapan layanan konseling individu yang ibu berikan untuk mengatasi anak korban kekerasan?
5. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah yang dialami klien berkaitan dengan pemulihan anak korban kekerasan?
6. Apakah ada melakukan pendamping terhadap anak korban kekerasan?
7. Berapa pertemuan untuk layanan konseling individu dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan?
8. Berapa lama waktu layanan konseling individu yang diberikan kepada klien?
9. Apakah ada perubahan perilaku klien setelah diberikan layanan konseling individu?
10. Apa kendala yang dialami konselor ketika melakukan konseling individu terhadap anak korban kekerasan?
11. Apakah konselor membuat laporan layanan konseling individu dalam mengatasi trauma anak korban kekerasan?

LAMPIRAN II INSTRUMEN PENELITIAN

No	Judul Variabel	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Model Pengumpulan Data
1.	“Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”	Layanan Konseling Individu	Tahap Awal Konseling	a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien b. Memeperjelas dan mendefenisikan masalah c. Membuat Penafsiran dan penjajakan	Observasi, Wawancara
			Tahap Pertengahan Konseling (Tahap Keja)	a. Menjelajahi dan mengekspolasi masalah klien b. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara	Observasi, Wawancara
			Tahap Akhir Konseling	a. Menurunnya kecemasan klaen b. Adanya perubahan perilaku klaen kearah yang lebih positif c. Adanya rencana hidup masa yang akan datang	Observasi, Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Wawancara Bersama Konselor Ibu Yuli Purnama Sari, S. Psi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dokumentasi Wawancara Bersama Konselor Ibu Anggi Darsya Pratiwi, S. Psi

BIOGRAFI PENULIS

Hasan Basri, merupakan nama lengkap dari penulis skripsi ini. Penulis Panti, kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan ayahanda Salamat dan Ibunda Ernawati. Penulis mulai pendidikan di SDN 03 Bahagia Padang Gelur, selama 6 tahun dan menamatkan pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTS pondok pesantren Mustahafawiyah Purba Baru selama 3 tahun, dan melanjutkan MAN di pondok pesantren Mustahafawiyah Purba Baru selama 3 tahun, penulis menamatkan pendidikan di pondok pesantren Mutstafawiyah Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, selama 7 tahun di tahun 2020. Penulis kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

Pada masa perkuliahan penulis juga telah melaksanakan Kuliah kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Penulis juga telah melaksanakan kegiatan magang (praktek kerja lapangan) sebagai upaya pengabliskan ilmu nyata yang telah didapatkan penulis selama masa perkuliahan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Penulis kemudian melakukan penelitian sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan tugas akhir di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Dengan mengangkat judul **“Konseling Individu Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Di UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru”**.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/64800
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B- 1576/Un. 04/F.IV/PP.00.9/04/2024 Tanggal 1 April 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : HASAN BASRI
2. NIM / KTP : 12040217228
3. Program Studi : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENGATASI TRAUMA ANAK KORBAN KEKERASAN DI UPT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA KOTA PEKANBARU)
7. Lokasi Penelitian : UPT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA KOTA PEKANBARU)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1344/2024



a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64800 tanggal 24 April 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : HASAN BASRI
NIM : 12040217228
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
Jenjang : S1
Alamat : PEGANG BARU JR-PEGANG DESA BAHAGIA PADANG GELUGUA
KEC. PADANG GELUGUR KAB. PASAMAN-SUMATERA BARAT
Judul Penelitian : LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENGATASI TRAUMA ANAK KORBAN KEKERASAN DI UPT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA KOTA PEKANBARU)
Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 Mei 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU


Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640529198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 1576/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2024

Pekanbaru, 01 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Exp

Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: HASAN BASRI
N I M	: 12040217228
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Layana Konseling Individu dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan di UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA Kota Pekanbaru)"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau